



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITAS BAGI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWÉ CARAM
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan Insentif dan fasilitas bagi para tenaga Kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji perlu melakukan penyesuaian atas insentif dan fasilitas bagi tenaga kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Tenaga Kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITAS BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWÉ CARAM KABUPATEN MESUJI.

PASAL I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji
3. Bupati adalah Bupati Mesuji
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji
7. Direktur Rumah Sakit, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Insentif adalah Kompensasi khusus yang diberikan Instansi Kepada Karyawan diluar gaji utamanya, untuk membentul memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja.
9. Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kerja di Bidang Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan dipekerjakan pada RSUD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.
10. Dokter Spesialis *Fulltime Mayor* adalah dokter spesialis 4 (empat) besar (Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Anak dan Spesialis Kandungan) yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
11. Dokter Spesialis *Fulltime Minor* adalah dokter spesialis Penunjang atau selain Dokter 4 (empat) besar yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya
12. Dokter Spesialis Paruh Waktu/*Parttime* adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *part time* (Jam Kerja Paruh Waktu) di RSUD setiap bulannya.
13. Dokter Umum/Dokter Gigi Purna Waktu adalah dokter umum/dokter gigi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
14. Dokter *Internship* adalah dokter umum yang menempuh pendidikan untuk pemahiran dokter setelah lulus pendidikan dokter untuk penyalarsan hasil pendidikan dengan kondisi dilapangan.
15. Dokter Umum/Ruang Isolasi adalah Dokter Umum yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* di Ruang Isolasi penanganan Penyakit Menular.
16. Pranata Anastesi adalah pranata anastesi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
17. Perawat Mahir Bedah adalah Perawat yang memiliki sertifikat mahir bedah yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.

18. Perawat/Bidan Ruang Isolasi adalah Perawat/Bidan tenaga Keperawatan/Kebidanan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai tenaga penanganan wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) di RSUD yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
19. Tenaga Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) Ruang Isolasi, selanjutnya disebut Tenaga ATLM adalah tenaga Analis Kesehatan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai tenaga penanganan wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) di RSUD yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
20. Radiografer adalah radiografer yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
21. Tenaga Fisioterapi adalah Tenaga Fisioterapi untuk memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh yang bekerja pada Ruang Isolasi penanganan COVID-19 yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
22. Admisi adalah tenaga administrasi khusus yang bekerja pada Rumah sakit yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
23. Apoteker adalah apoteker yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
24. Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
25. Wakil Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah wakil penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
26. Perawat/Bidan Jaga Ruangan adalah perawat/bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
27. Rekam Medis adalah Tenaga yang bertugas dalam perekaman Medis di Rumah Sakit yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Langsung yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
28. Tenaga Informatika adalah Tenaga Yang Bekerja pada Informatika Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Langsung yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Dokter Spesialis Purna Waktu dan Paruh Waktu;
 - b. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu dan Paruh Waktu;
 - c. Dokter *Internship*

- d. Pranata Anastesi Purna Waktu;
 - e. Perawat Mahir Bedah Purna Waktu;
 - f. Radiografer Purna Waktu;
 - g. Apoteker Purna Waktu;
 - h. Kepala Ruangan / Instalasi / Koordinator;
 - i. Wakil Kepala Ruangan / Instalasi / Koordinator;
 - j. Perawat / Bidan Jaga Ruangan;
 - k. Rekam Medis / Elektromedis;
 - l. Perawat Ahli HCU;
 - m. Perawat/Bidan Ruang Isolasi;
 - n. Tenaga ATLM Ruang Isolasi;
 - o. Tenaga Fisiotherapi Ruang Isolasi;
 - p. Tenaga Admisi.
- (2) Insentif diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bertugas di lingkup RSUD sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit.
 - (3) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek obyektif.
 - (4) Nama-nama penerima tambahan penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan di lingkup RSUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan di lingkup RSUD adalah sebagai berikut :

NO	Jabatan Kedinasan	Besaran Tambahan Penghasilan	
		Rp	
1	Dokter Spesialis <i>Fulltime Mayor</i>	Rp	25.000.000,- / Bulan
2	Dokter Spesialis <i>Fulltime Minor</i>	Rp	20.000.000,- / Bulan
3	Dokter Spesialis <i>Parttime</i>	Rp	15.000.000,- / Bulan
4	Dokter Umum	Rp	3.750.000,- / Bulan
5	Dokter Gigi	Rp	4.000.000,- / Bulan
6	Apoteker	Rp	3.750.000,- / Bulan
7	Pranata Anastesi	Rp	2.500.000,- / Bulan
8	Radiografer	Rp	500.000,- / Bulan
9	Petugas Analisis Teknik Elektro Medik (ATEM) RSUD	Rp	1.000.000,- / Bulan
10	Perawat Mahir Bedah di Kamar Operasi	Rp	2.500.000,- / Bulan
11	Kepala Ruangan	Rp	1.000.000,- / Bulan
12	Tenaga Admisi	Rp	500.000,- / Bulan
13	Teknik Informasi (SIMRS) / Rekam Medis	Rp	1.000.000,- / Bulan
14	Perawat Ahli HCU	Rp	750.000,- / Bulan
15	Uang Piket Dokter Jaga Hari Raya	Rp	200.000,- / Shif
16	Uang Piket Bidan, Perawat, Penunjang Medik dan Non Medik	Rp	100.000,- / Shift
17	Tenaga Ahli IT	Rp	1.000.000,- / Bulan
18	Dokter Umum/Gigi Penanganan COVID-19 di Ruang Isolasi	Rp	5.000.000,- / Bulan
19	ATLM (Ahli teknik Laboratorium Medis Penanganan COVID-19 di Ruang Isolasi	Rp	3.000.000,- / Bulan
20	Petugas paramedis Penanganan COVID-19 di Ruang Isolasi	Rp	3.000.000,- / Bulan
21	Perawat dan bidan Penanganan COVID-19 di Ruang Isolasi	Rp	3.000.000,- / Bulan
22	Isentif petugas para medis di ruang isolasi	Rp	750.000,- / bulan
23	Isentif petugas Penunjang medik dan non medik Ruang isolasi	Rp	500.000,- / bulan

PASAL II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.








Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 02 Desember 2021
BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 02 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 58

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	